



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dalam setiap pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
8. Standar Isi yang selanjutnya disingkat SI adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
11. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang memuat keragaman potensi Daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
12. Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat TP adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki peserta didik sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur.
13. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar.
14. Alur Tujuan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat ATP adalah rangkaian TP yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase.

15. Modul Ajar adalah salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan Pendidik untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar pancasila dan CP.
16. Bahan Ajar adalah semua alat bantu yang dapat digunakan sebagai pendukung dan pedoman dalam melakukan pembelajaran.
17. Tim Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang beranggotakan aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan Dinas yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan ditetapkan melalui keputusan Bupati.
18. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah yang selanjutnya disingkat TPKS adalah tim yang beranggotakan aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan Satuan Pendidikan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma, adat istiadat dan kebutuhan masyarakat Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 3

- (1) Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan TPK.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam penyusunan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Muatan Lokal;
 - b. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
 - c. menetapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di Satuan Pendidikan lengkap dengan SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar dan Bahan Ajar Muatan Lokal;
 - d. menugaskan Pendidik yang akan mengajar Muatan Lokal;
 - e. menetapkan pengembangan SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar dan Bahan Ajar Muatan Lokal;

- f. menyosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - g. membuat kesepakatan kerja sama dengan pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur lain yang terkait uraian tugasnya dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- (4) TPK dalam penyusunan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan Muatan Lokal, meliputi:
 - 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan Daerah, data potensi Satuan Pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 - 2. penyusunan analisis potensi Satuan Pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik; dan
 - 3. kerja sama dengan instansi terkait.
 - b. penyusunan SI/CP, mengumpulkan data dan melakukan analisis:
 - 1. potensi dan kebutuhan Daerah; dan
 - 2. analisis potensi dan daya dukung Satuan Pendidikan internal dan eksternal.
 - c. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan Daerah;
 - d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta; dan
 - e. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal yang diusulkan Satuan Pendidikan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS mengidentifikasi jenis Muatan Lokal yang dapat dilaksanakan dan menentukan jenis Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan Satuan Pendidikan.

- (2) TPKS bersama pendidik Kurikulum Muatan Lokal dan pihak terkait mengembangkan SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar dan Bahan Ajar.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bersama TPKS dan pendidik Kurikulum Muatan Lokal membahas SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar Bahan Ajar.
- (4) TPKS menyiapkan dokumen Kurikulum Muatan Lokal dan mendistribusikan kepada pendidik Muatan Lokal dan pihak lain yang memerlukan.
- (5) Dokumen Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 5

Lingkup materi Muatan Lokal di setiap Satuan Pendidikan meliputi:

- a. bahasa daerah, terdiri atas Wolio, Cia-Cia dan Pancana;
- b. kesenian dan kebudayaan daerah; dan
- c. bahasa asing, terdiri atas bahasa arab, bahasa inggris dan bahasa mandarin.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan kesesuaian pendidikan Kurikulum Muatan Lokal, Satuan Pendidikan melakukan analisis materi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. potensi Satuan Pendidikan;
 - c. daya dukung internal; dan
 - d. daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik, serta tenaga kependidikan untuk menentukan mata pelajaran, ATP, TP, Modul Ajar, dan Bahan Ajar.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 7

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas nama mata pelajaran, CP, ATP, TP, Modul Ajar, dan Bahan Ajar.

- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. SI/CP/Standar Kelulusan;
 - b. ATP;
 - c. TP;
 - d. Modul Ajar;
 - e. Bahan Ajar;
 - f. lembar kerja peserta didik;
 - g. lembar penilaian; dan
 - h. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 8

Setiap Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 2 (dua) mata pelajaran Muatan Lokal.

BAB VI SARANA PRASARANA

Pasal 9

Untuk menjamin pencapaian SI/CP, ATP, TP, Modul Ajar, dan Bahan Ajar Muatan Lokal dapat digunakan sarana prasarana di Satuan Pendidikan dan di luar Satuan Pendidikan.

BAB VII EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek meliputi:
 - a. konteks;
 - b. input;
 - c. proses;
 - d. *output*; dan
 - e. *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 526

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196810051994011002